



## PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Jkt.Pst

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara – perkara gugatan Hak Kekayaan Intelektual Desain Industri pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**THUM**, beralamat di Cluster Bavaria 1 No.5 RT 05 RW 07, Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang Kota, Tangerang – Banten, pekerjaan wiraswasta, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anas, S.H., Yasin, S.H., Abdul Arif, S.H., Noval, S.H., dan Agus Kristianto, S.H., M.H., adalah Advokat Peradi dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Anas, S.H. Associates Law, berkantor di Mall Taman Palem Blok B Lt. 1 No. 78-79, Jl. Kamal Raya Outer Ring Road Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 19 September 2019, sebagai **Penggugat** ;

Lawan

**1. PT. MEGA KARYA MANDIRI (CARGLOSS HELMET FACTORY)**, berkedudukan di Jl. Lio Baru KM 2, Desa Sanja, Kec. Citereup Kab. Bogor – Jawa Barat, yang diwakili oleh Sri Yuswati, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Niki Budiman, S.H., LL.M., MCI Arb, Erik Graha Pandapotan, S.H., M.Kn., dan Gughi Gumielar, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor **“WINN Attorney at Law”**, beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A, Jl. Jenderal Sudirman Kav 26, Jakarta Selatan - 12920 Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 2020, sebagai **Tergugat I**;

**2. LAZADA INDONESIA**, dahulu berkedudukan di Lazada Indonesia Head Office BRI Agro Plaza 8th & 9th flour Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-2 Jakarta – 12940, sekarang beralamat di Capital Place, 20<sup>th</sup> and 21<sup>st</sup> Floor (lantai 20 dan lantai 21), Jl. Gatot Subroto Kav. No. 18, Jakarta -12710, sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 36 Putusan HKI Nomor 13 /Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Jkt. Pst.



**Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca Putusan Sela Nomor 13/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Jkt.Pst,  
tanggal 2 Juni 2020;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 20 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Februari 2020 dalam Register Nomor 13/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan warga negara Indonesia yang beralamat di Cluster Bavaria 1 No. 5 RT 005 RW 007, Kel. Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang – Banten, yang merupakan pemegang Sertifikat Desain Industri untuk Kaca Masker dengan No. Pendaftaran IDD 000046790;
2. Bahwa pada tahun 2016, Penggugat membuat suatu desain cetakan (*moulding*) untuk produk kaca masker (*google mask*) dan dijadikan suatu cetakan (*moulding*) untuk membuat produk kaca masker dengan harga cetakan (*moulding*) sebesar Rp. 150.375.000,- (seratus lima puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
3. Bahwa pada tahun 2016, Penggugat melalui Konsultan Matahari Mega Surya mendaftarkan desain Industri untuk bentuk dan konfigurasi kaca masker milik Penggugat yang pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Industri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Negara Republik Indonesia, dan melakukan pembayaran tertanggal 17 Juni 2016, dengan biaya sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah);
4. Bahwa pada 10 Januari 2017, Penggugat mendapatkan Sertifikat Desain Industri untuk Kaca Masker dengan No. Pendaftaran IDD 000046790, tanggal Penerimaan Permohonan 11 Agustus 2016, untuk bentuk dan konfigurasi kaca masker, untuk dan atas nama Penggugat;
5. Bahwa selanjutnya Penggugat melaksanakan hak eksklusif desain Industri yang dimilikinya dengan melakukan produksi dan perdagangan secara *online* maupun *offline*;

*Halaman 2 dari 36 Putusan HKI Nomor 13 /Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Jkt. Pst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa produk kaca masker asli untuk bentuk dan konfigurasi kaca masker dimaksud, yang diperdagangkan oleh klien kami di wilayah hukum Negara Indonesia diberikan label merek "OSBE";
7. Bahwa sejak tahun 2019, omset penjualan kaca masker yang dilakukan Penggugat mengalami banyak penurunan dan Penggugat merasa khawatir disebabkan beredarnya produk tiruan kaca masker yang meniru produk kaca masker milik Penggugat, yang diperdagangkan secara *online*;
8. Bahwa pada tahun 2019, Penggugat mengetahui ternyata produk tiruan kaca masker yang meniru bentuk dan konfigurasi produk kaca masker milik Penggugat diperdagangkan oleh Tergugat I dengan melalui *website* Tergugat II;
9. Bahwa dalam perdagangan produk tiruan kaca masker yang meniru bentuk dan konfigurasi milik Penggugat tersebut, peran dari Tergugat I dalam hal sebagai pedagang dan mendaftarkan akunnya di *website* [www.lazada.com](http://www.lazada.com) yang dikenal dengan nama *Cargloss Helmet Official*;
10. Bahwa Tergugat I ternyata tidak menghargai hak eksklusif yang dimiliki Penggugat meski perdagangan di [www.lazada.com](http://www.lazada.com) mensyaratkan "desain terdaftar" yang merujuk pada kebijakan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI);
11. Bahwa peran Tergugat II dalam hal sebagai penyedia *website* [www.lazada.com](http://www.lazada.com), sekaligus memberikan pelayanan jasa penjualan dimana Tergugat II memberikan fasilitas berupa *LazMall* dan Lambang *Official Store* kepada Tergugat I, ternyata Tergugat II tidak konsisten dengan jaminan yang diinformasikan kepada masyarakat serta lalai dalam melakukan verifikasi terhadap legalitas produk pemilik akun meski telah menyatakan "*Lambang ini memberikan garansi bahwa produk adalah 100% otentik dan telah diregistrasi*";
12. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 point 5, Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, menyebutkan definisi hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut;
13. Bahwa sebagaimana ketentuan tersebut di atas maka Penggugat sebagai pemilik desain industri telah mendapat perlindungan hukum dan hak eksklusif untuk bentuk dan konfigurasi kaca masker sesuai Sertifikat Desain

Halaman 3 dari 36 Putusan HKI Nomor 13 /Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Jkt. Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industri untuk Kaca Masker dengan No. Pendaftaran IDD 000046790, tanggal Penerimaan Permohonan 11 Agustus 2016;

**14.** Bahwa perlindungan hukum dan hak eksklusif diatur dalam ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri,

*"Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri";*

**15.** Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, disebutkan sebagai berikut:

*Pemegang Hak Desain Industri atau penerima Lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berupa:*

- a. ***gugatan ganti rugi; dan/atau***
- b. ***penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.***

**16.** Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat tersebut di atas telah sangat menimbulkan kerugian secara *materiil* dimana Penggugat telah bersusah payah dan telah mengeluarkan biaya yang cukup besar, yakni:

- Biaya pendaftaran sertifikat sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah);
- Biaya pembuatan cetakan (*moulding*) kaca masker sebesar Rp. 150.375.000,- (seratus limapuluh juta tigaratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Kesemuanya biaya yang pernah dikeluarkan Penggugat dan tidak dapat menggunakan hak eksklusif secara optimal serta cetakan (*moulding*) menjadi tidak produktif;

Untuk itu maka Penggugat berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Para Tergugat melalui Pengadilan Niaga, yang mana telah diatur dalam **Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 46 Ayat (1) Point "a", mengenai gugatan ganti rugi, dan ternyata**

*Halaman 4 dari 36 Putusan HKI Nomor 13 /Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Jkt. Pst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Penggugat telah menderita kerugian akibat perbuatan Para Tergugat, yaitu sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar limaratus juta rupiah);**

17. Bahwa oleh karena Penggugat merasa kuatir perbuatan para Tergugat terus menyebabkan kerugian yang lebih besar atas diri Penggugat maka Penggugat meminta Pengadilan Niaga memerintahkan penghentian kegiatan Para Tergugat dalam memperdagangkan kaca masker tiruan, yang meniru bentuk dan konfigurasi kaca masker sesuai Sertifikat Desain Industri untuk Kaca Masker dengan No. Pendaftaran IDD 000046790, yang mana telah diatur dalam **Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 46 Ayat (1) Point “b”, mengenai penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;**

18. Bahwa akibat perbuatan para Tergugat tersebut di atas telah hilang kepercayaan masyarakat mengenai keaslian produk kaca masker yang diproduksi dan diperdagangkan oleh Penggugat, sesuai bentuk dan konfigurasi tersebut dalam Sertifikat Desain Industri untuk Kaca Masker dengan No. Pendaftaran IDD 000046790, yang mana telah menyebabkan Penggugat mengalami kerugian *immaterial* yang tidak dapat dinilai dengan uang dan apabila dinilai dengan uang maka PENGGUGAT telah dirugikan sebesar Rp. 50.000.000.000,- (limapuluh miliar rupiah);

19. Bahwa perbuatan para Tergugat memperdagangkan produk kaca masker tiruan secara *online* dan ternyata tidak sesuai dengan jaminan keaslian maka para Tergugat telah jelas melanggar Pasal 28 (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyebutkan “*Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik;*”

20. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II, masih terus memperdagangkan produk kaca masker tiruan sampai saat ini, yang mana telah meniru bentuk dan konfigurasi kaca masker milik Penggugat maka Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum melalui Pengadilan Niaga dan mohon dapat dikabulkan;

21. Bahwa sebagaimana bukti yang dimiliki Penggugat sangat terang dan nyata para Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat, dimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyatakan “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan

Halaman 5 dari 36 Putusan HKI Nomor 13 /Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Jkt. Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”,

*juncto*

Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, “Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri”,

*juncto*

Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, “Pemegang Hak Desain Industri atau penerima Lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berupa: a. gugatan ganti rugi; dan/atau b. penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,

*juncto*

Pasal 28 (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, “Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

**22.** Bahwa Penggugat merasa kuatir para Tergugat lalai melaksanakan putusan Pengadilan Niaga dalam perkara ini sehingga beralasan menurut hukum untuk ditetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini setelah diputuskan;

**23.** Bahwa untuk menjaga agar perkara ini tidak menjadi *illusionir*/khayalan/tidak mendapat apa-apa di akhir persidangan nantinya maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Niaga *cq.* Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) sebagaimana diatur dalam Pasal 227 HIR, terhadap bangunan kantor Tergugat I di Jl. Lio Baru KM 2, Desa Sanja, Kec. Citereup Kab. Bogor – Jawa Barat dan bangunan kantor Tergugat II di Lazada

Halaman 6 dari 36 Putusan HKI Nomor 13 /Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Jkt. Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Head Office BRI Agro Plaza 8th & 9th floor Jl. H.R. Rasuna Said  
Kav. X-2 Jakarta.

## PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan dan alasan-alasan hukum tersebut di atas maka dengan ini Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Niaga *cq.* Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM PROVISI

Bahwa sesuai Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, "*Pemegang Hak Desain Industri atau penerima Lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berupa: a. gugatan ganti rugi; dan/atau b. penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9*", maka untuk menghindari kerugian lebih besar yang akan diderita PENGGUGAT, untuk itu PENGGUGAT mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Niaga *cq.* Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **memerintahkan para Tergugat menghentikan segala bentuk kegiatan yang dilakukan para Tergugat, yakni; membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan produk kaca masker (*google mask*) tiruan secara *online* dan/atau *offline* yang meniru bentuk dan konfigurasi kaca masker (*google mask*) asli milik Penggugat sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Desain Industri untuk Kaca Masker dengan No. Pendaftaran IDD 000046790, tanggal Penerimaan Permohonan 11 Agustus 2016, sampai adanya Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.**

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sertifikat Desain Industri untuk Kaca Masker dengan No. Pendaftaran IDD 000046790, tanggal Penerimaan Permohonan 11 Agustus 2016, sah dan dimiliki Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat memiliki hak eksklusif atas bentuk dan konfigurasi kaca masker (*google mask*) asli sebagaimana bentuk dan konfigurasi tercantum dalam Sertifikat Desain Industri untuk Kaca Masker dengan No. Pendaftaran IDD 000046790, tanggal Penerimaan Permohonan

Halaman 7 dari 36 Putusan HKI Nomor 13 /Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Jkt. Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Agustus 2016, yang telah diatur oleh Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;

4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II bersalah dan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

5. Memerintahkan para Tergugat untuk menghentikan segala bentuk kegiatan yang dilakukan para Tergugat, yakni; membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan produk kaca masker (*google mask*) tiruan secara *online* dan/atau *offline*, yang meniru bentuk dan konfigurasi kaca masker (*google mask*) asli milik Penggugat sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Desain Industri untuk Kaca Masker dengan No. Pendaftaran IDD 000046790, tanggal Penerimaan Permohonan 11 Agustus 2016;

6. Memerintahkan para Tergugat menghapus *link-link* penayangan/ pengiklanan/ perdagangan produk kaca masker tiruan yang meniru bentuk dan konfigurasi produk kaca masker milik Penggugat sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Desain Industri untuk Kaca Masker dengan No. Pendaftaran IDD 000046790, tanggal Penerimaan Permohonan 11 Agustus 2016, yang terdapat pada web site [www.lazada.co.id](http://www.lazada.co.id);

7. Menyatakan sah sita jaminan (*conservatoir beslaag*) sebagaimana diatur dalam Pasal 227 HIR, terhadap bangunan kantor Tergugat I di Jl. Lio Baru KM 2, Desa Sanja, Kec. Citereup Kab. Bogor – Jawa Barat dan bangunan kantor Tergugat II di Lazada Indonesia Head Office BRI Agro Plaza 8th & 9th flour Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-2 Jakarta;

8. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi *materiil* dengan secara tunai, seketika dan sekaligus lunas kepada Penggugat secara tanggung renteng setelah adanya putusan Pengadilan Niaga dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap dengan nilai ganti rugi *materiil* sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar limaratus juta rupiah);

9. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi *immateriil* dengan secara tunai, seketika dan sekaligus lunas kepada Penggugat secara tanggung renteng setelah adanya putusan Pengadilan Niaga dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap dengan nilai ganti rugi *immateriil* sebesar Rp. 50.000.000.000,- (limapuluh miliar rupiah);

10. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah per hari) apabila terjadi

Halaman 8 dari 36 Putusan HKI Nomor 13 /Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Jkt. Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan menjalankan putusan ini terhitung sejak tanggal putusan perkara ini diputus dan dibacakan oleh majelis hakim Pengadilan Niaga;

11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dijalankan lebih dulu walaupun ada *verzet*, *banding*, dan *kasasi (uitvoerbaar bij voorraad)*;

12. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

## ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat I masing-masing hadir kuasanya tersebut diatas, sedangkan Tergugat II tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya, walaupun telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan Relass panggilan untuk persidangan pada tanggal 03 Maret 2020, tanggal 24 Maret 2020 dan tanggal 9 April 2020, dan ketidakhadirannya tersebut tidak didasarkan atas alasan yang sah, sehingga Tergugat II dianggap telah melepaskan haknya dalam melakukan pembelaan dalam perkara ini dan pemeriksaan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menganjurkan perdamaian diantara para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

### A. DALAM EKSEPSI

#### **GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

#### TIDAK JELASNYA OBJEK SENGKETA GUGATAN PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat tidak secara jelas menerangkan didalam gugatannya yang menyebutkan bahwa Penggugat merasa khawatir tentang beredarnya produk tiruan kaca masker yang meniru produk kaca masker

*Halaman 9 dari 36 Putusan HKI Nomor 13 /Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Jkt. Pst.*



milik Penggugat, namun demikian didalam gugatannya Penggugat justru tidak menjelaskan bentuk maupun konfigurasi kaca masker miliknya tersebut serta tidak menguraikan dimana letak kesamaan bentuk maupun konfigurasi dari kaca masker miliknya terhadap kaca masker tiruan yang banyak beredar sebagaimana yang didalilkannya tersebut;

2. Bahwa Penggugat selanjutnya tidak secara tegas menguraikan alasan gugatannya mengenai dalilnya yang menyebutkan Tergugat I telah melakukan perdagangan terhadap kaca masker tiruan, namun tidak menjelaskan maupun menunjukkan didalam gugatannya kaca masker tiruan mana? dan seperti apa ? yang telah diperdagangkan Tergugat I melalui website milik Tergugat II;

## TIDAK JELASNYA DASAR FAKTA GUGATAN PENGGUGAT

3. Bahwa lebih lanjut, Penggugat didalam gugatannya juga tidak secara terang menerangkan dasar gugatannya yang menyebutkan Tergugat I telah mendaftarkan akunnya di website [www.lazada.com](http://www.lazada.com) milik Tergugat II, namun mengenai uraian fakta kapan dan dari mana Penggugat mengetahui Tergugat I telah mendaftarkan akunnya tersebut di website Tergugat II tidak disebutkan secara terang oleh Penggugat didalam gugatannya;

## TIDAK JELASNYA DASAR HUKUM GUGATAN PENGGUGAT

4. Bahwa selain dari pada hal tersebut diatas, Penggugat senyatanya telah tidak secara tegas memuat dasar hubungan hukum yang melatarbelakangi dalil Penggugat yang menyebutkan peran Tergugat I sebagai pedagang kaca masker tiruan yang dikenal dengan nama *Cargloss Helmet Official*, mengingat didalam website Tergugat II tidak terdapat informasi ataupun keterangan yang menyebutkan *Cargloss Helmet Official* sebagaimana tersebut adalah Tergugat I;

5. Bahwa menurut hukum, formulasi suatu gugatan yang memenuhi syarat formil mengisyaratkan bahwa gugatan haruslah **TERANG, JELAS** dan **TEGAS** (*duidelijk*), yang bertujuan agar tidak menyulitkan serta membingungkan pihak Tergugat dalam menyiapkan pembelaannya, seperti apa yang dirasakan Tergugat I dalam mempersiapkan pembelaan ini;

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut, oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* senyatanya tidak memenuhi

*Halaman 10 dari 36 Putusan HKI Nomor 13 /Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Jkt. Pst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil sebuah gugatan sebagaimana yang diisyaratkan dalam hukum acara, maka beralasan kiranya bila gugatan yang diajukan Penggugat sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) sebagaimana “Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 565 K/Sip/1973 tertanggal 21 Agustus 1974, yang pada pokoknya menyatakan:

*“Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima”,*

Jo. Yurisprudensi perdata khusus Mahkamah Agung RI No. 010PK/N/HAKI/2007 yang pada pokoknya menyatakan:

*“Pemilik harus menjelaskan secara terperinci pada bagian-bagian proses mana yang dilanggar oleh tergugat, karena hal tersebut tidak diperjelas oleh Penggugat dalam gugatannya, maka sudah tepat Judex Factie menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard)”.*

## GUGATAN EROR IN PERSONA (SALAH PIHAK)

7. Bahwa berdasarkan apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, diketahui adapun dasar Penggugat mendudukan Tergugat I sebagai pihak dalam perkara *a quo* senyatanya di dasarkan pada terdapatnya nama *Cargloss Helmet Official* yang tertera didalam website milik Tergugat II;
8. Bahwa Tergugat I memang memproduksi Helm dengan merek dagang *Cargloss*, namun demikian meskipun nama merek dagang Tergugat I sama dengan nama *Cargloss Helmet Official* yang ada didalam website Tergugat II, akan tetapi Tergugat I tidak ada hubungannya dengan nama *Cargloss Helmet Official* dimaksud serta tidak pernah mendaftarkan akun miliknya sebagai pedagang kaca masker tiruan di website Tergugat II sebagaimana yang didalilkan Penggugat;
9. Bahwa Penggugat senyatanya tidak dapat serta merta mengindentikan ataupun mengasumsikan nama *Cargloss Helmet Official* yang tercantum dalam website Tergugat II dengan Tergugat I meskipun nama tersebut memiliki kesamaan, mengingat di dalam website Tergugat II

*Halaman 11 dari 36 Putusan HKI Nomor 13 /Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Jkt. Pst.*



tidak pernah mencantumkan informasi yang menerangkan Tergugat I sebagai pemilik dari nama *Cargloss Helmet Official* dimaksud;

10. Bahwa selain itu, Penggugat senyatanya tidak pernah mengkonfirmasi terlebih dahulu nama *Cargloss Helmet Official* yang tercantum dalam website Tergugat II kepada Tergugat I mengenai hubungan maupun kaitannya nama tersebut dengan Tergugat I, sehingga nyata hal tersebut memperkuat alasan hukum bahwa Penggugat telah salah dan keliru mendudukan Tergugat I sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

11. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, oleh karena Tergugat I bukan merupakan pihak yang menggunakan nama *Cargloss Helmet Official* di website Tergugat II serta bukan Pihak yang memperdagangkan kaca masker tiruan di website Tergugat II, maka nyata menurut hukum bahwa Penggugat telah salah mendudukan Tergugat I sebagai pihak dalam perkara *a quo*, dan karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## PENGADILAN NIAGA TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERBUATAN MELAWAN HUKUM

12. Bahwa Penggugat telah keliru mengajukan perkara *a quo* ke Pengadilan Niaga, jika tuntutan ataupun petitum yang diajukan Penggugat didalam gugatannya meminta kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan adanya **perbuatan melawan hukum** sebagaimana hal tersebut tercantum pada bagian awal serta pada angka 4 halaman 10 gugatan Penggugat;

13. Bahwa tuntutan terhadap sengketa Perbuatan Melawan Hukum senyatanya bukan merupakan kewenangan Peradilan Niaga, sebab tuntutan mengenai Perbuatan Melawan Hukum senyatanya ditentukan pada Ketentuan pasal 1365 Kitab Undang Hukum Perdata ("**KUHPerdata**") yang dalam prakteknya tuntutan sebagaimana tersebut adalah merupakan wewenang **Peradilan Umum**, atau dengan kata lain gugatan *a quo* seharusnya diajukan Penggugat melalui Pengadilan Negeri yang yurisdiksinya meliputi domisili dari Tergugat I atau Tergugat II sebagaimana yang diatur didalam Pasal 118 ayat (1) dan (2) HIR;

"(1) Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh Penggugat, atau oleh wakilnya

Halaman 12 dari 36 Putusan HKI Nomor 13 /Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Jkt. Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan Negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya.

(2) jika yang digugat lebih dari seorang sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang sama, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat salah seorang tergugat yang dipilih oleh penggugat. Jika yang digugat itu adalah seorang debitur utama, dan seorang penanggungnya maka tanpa mengurangi ketentuan pasal 6 ayat (2) "Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan pengadilan di Indonesia, tuntutan itu diajukan kepada ketua Pengadilan negeri di tempat tinggal debitur utama atau salah seorang debitur utama."

14. Bahwa lebih lanjut terhadap tuntutan terkait dengan sengketa desain industri sebagaimana yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo*, menurut Ketentuan pasal 46 ayat (1) & (2) UU No 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri ("**UU Desain Industri**") dapat diajukan melalui Pengadilan Niaga sejauh tuntutan yang diajukan terhadap sengketa tersebut didasarkan pada tuntutan ganti rugi dan tuntutan penghentian semua perbuatan dan bukan tuntutan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana gugatan Penggugat saat ini;

15. Bahwa dengan demikian, oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat didasarkan pada tuntutan Perbuatan Melawan Hukum yang tunduk pada Ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, maka berdasarkan hal tersebut beralasan kiranya menurut hukum bila Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan tidak memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan karenanya sudah sepatutnya Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## B. DALAM POKOK PERKARA

**TERGUGAT I TIDAK PERNAH MEMPERDAGANGKAN KACA MASKER TIRUAN SERTA TIDAK MEMILIKI AKUN DI WEBSITE TERGUGAT II SEBAGAI PEDAGANG KACA MASKER TIRUAN**

16. Bahwa apa yang Tergugat I telah kemukakan pada bagian Eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Pokok Perkara ini;

Halaman 13 dari 36 Putusan HKI Nomor 13 /Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Jkt. Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Tergugat I menolak tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dan surat gugatannya, kecuali yang oleh Tergugat I secara tegas diakui kebenarannya secara mutatis mutandis dan sebagai suatu hal yang dianggap menguntungkan;

18. Bahwa Tergugat I **MENOLAK** serta **MEMBANTAH** tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 8 halaman 3 yang pada pokoknya menyebutkan:

*Angka 8 :*

*"...Bahwa pada tahun 2019, Penggugat mengetahui ternyata produk tiruan kaca masker yang meniru bentuk dan konfigurasi produk kaca masker milik penggugat diperdagangkan oleh Tergugat I dengan melalui website Tergugat II..."*

19. Bahwa Tergugat I adalah Perusahaan yang memproduksi **HELM/HELMET** (pelindung kepala) dengan merek dagang "**CARGLOSS**" yang telah terdaftar pada Direktorat Merek Kementerian Hukum dan HAM;

20. Bahwa Tergugat I tidak pernah memproduksi dan mengedarkan kaca masker, sehingga **MENYESATKAN** bila Penggugat tanpa cukup alasan menyebut Tergugat I telah memperdagangkan kaca masker tiruan yang meniru kaca masker milik Penggugat;

21. Bahwa adalah merupakan fakta hukum jangankan untuk memperdagangkan kaca masker tiruan dimaksud, untuk memperdagangkan produk-produknya sendiripun ke masyarakat senyatanya tidak pernah dilakukan secara langsung oleh Tergugat I selain melalui jasa pihak kedua yang berperan sebagai distributor maupun agen;

22. Bahwa sangat tidak beralasan serta mengada-ada dasar dalil Penggugat yang menyebutkan Tergugat I telah melakukan perdagangan kaca masker tiruan dengan hanya mendasarkan pada website milik Tergugat II, padahal dari mana Penggugat dapat mengetahui dengan yakin hal tersebut, sedangkan di dalam website Tergugat II tidak ada informasi yang menyebutkan bahwa Tergugat I adalah penjual dari masker tiruan dimaksud;

23. Bahwa adalah merupakan fakta hukum yang telah diketahui masyarakat luas, walaupun ada informasi yang hanya diperoleh dari sebuah website senyatanya tidak dapat serta merta seketika dinilai suatu kebenaran, sebab adapun informasi yang diperoleh dari website tidak selalu memiliki nilai kebenaran, dan oleh karenanya perlu dilakukan penelusuran serta pengecekan lebih lanjut agar informasi yang diperoleh tersebut terkonfirmasi sebagai suatu kebenaran;

24. Bahwa Penggugat senyatanya tidak pernah mengkonfirmasi ataupun menanyakan kepada Tergugat I mengenai informasi yang diperoleh dari

*Halaman 14 dari 36 Putusan HKI Nomor 13 /Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Jkt. Pst.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

website Tergugat II, sehingga karenanya berdasar menurut hukum bila dalil Penggugat yang menyebutkan Tergugat I telah memperdagangkan kaca masker tiruan sebagaimana dimaksud adalah merupakan **ASUMSI** Penggugat yang tidak dapat dinilai sebagai suatu fakta karena tidak memiliki nilai kebenaran menurut hukum;

**25.** Bahwa **TIDAK BENAR** dalil Penggugat dalam gugatannya pada angka 9 halaman 3 yang pada pokoknya menyebutkan;

Angka 9 :

*"...Bahwa dalam perdagangan produk tiruan kaca masker yang meniru bentuk dan konfigurasi milik Penggugat tersebut, peran dari Tergugat I dalam hal sebagai pedagang dan mendaftarkan akunya di website [www.lazada.com](http://www.lazada.com) yang dikenal dengan nama Cargloss Helmet Official..."*

**26.** Bahwa Tergugat I tidak pernah mendaftarkan akunnya sebagai penjual masker tiruan di website milik Tergugat II, dan adapun tulisan *Cargloss Helmet Official* yang tercantum didalam website milik Tergugat II senyatanya bukan merupakan milik Tergugat I serta tidak ada hubungannya dengan Tergugat I;

**27.** Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat I uraikan dalam eksepsi diatas sesungguhnya telah menegaskan bahwa, meskipun nama *Cargloss Helmet Official* yang tercantum dalam website Tergugat II memiliki kesamaan nama dengan merek dagang Tergugat I, namun hal itu senyatanya tidak dapat serta merta langsung di indentikan dengan Tergugat I, terlebih hal diatas didalilkan Penggugat tanpa terlebih dahulu dikonfirmasi kepada Tergugat I;

**28.** Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, serta alasan yang memperlihatkan bahwa Penggugat dalam mengajukan dalilnya tersebut tidak terlebih dahulu mengkonfirmasi kebenarannya kepada Tergugat I dan langsung menyimpulkannya, maka nyatanya kiranya menurut hukum bahwa dalil Penggugat sebagaimana dimaksud tidak cukup berdasar sebagai sebuah fakta sehingga sepantasnya ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim;

## TIDAK ADA PELANGGARAN TERHADAP HAK EKSLUSIF PENGGUGAT

**29.** Bahwa **TIDAK BERDASAR** dalil gugatan Penggugat pada angka 10 halaman 3 yang pada pokoknya menyebutkan ;

Angka 10:

*"...Bahwa Tergugat I ternyata tidak menghargai hak eksklusif yang dimiliki Penggugat meski perdagangan di [www.lazada.com](http://www.lazada.com) yang merujuk pada kebijakan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)..."*

Halaman 15 dari 36 Putusan HKI Nomor 13 /Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Jkt. Pst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah Tergugat I sampaikan diatas, maka **TERANG** kiranya bahwa dalil yang diajukan Penggugat mengenai peran Tergugat I yang memperdagangkan kaca masker tiruan melalui website Tergugat II senyatanya hanya merupakan **ASUMSI** Penggugat, sehingga karenanya sangat beralasan apabila dalil Penggugat sebagaimana yang disampaikan didalam gugatannya tidak perlu dinilai sebagai fakta hukum karena tidak memiliki nilai kebenaran menurut hukum;

31. Bahwa oleh karena dalil Penggugat bukan merupakan fakta hukum yang dapat dijadikan dasar hukum untuk menentukan ada atau tidaknya suatu pelanggaran terhadap hak eksklusif Penggugat, maka **NYATA** dan **TIDAK TERBANTAHKAN** kiranya tidak ada pelanggaran yang senyatanya telah dilakukan Tergugat I terhadap hak eksklusif Penggugat;

32. Bahwa dengan demikian, maka beralasan kiranya menurut hukum bila dalil Penggugat yang menyebut Tergugat I tidak menghargai hak eksklusif Penggugat sudah sepatutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut serta sudah sepantasnya ditolak oleh Yang Terhormat Majelis Hakim;

## TIDAK ADA PERBUATAN TERGUGAT I YANG MERUGIKAN PENGGUGAT

33. Bahwa **TIDAK MEMILIKI DASAR** dalil Penggugat pada angka 16 s/d 23 pada halaman 5 s/d 8 dalam Gugatan perkara *a quo*, yang pada pokoknya menyatakan akibat perbuatan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian secara materiil dan imateriil bagi Penggugat;

34. Bahwa kembali Tergugat I tegaskan kembali, mengingat Tergugat I tidak pernah memperdagangkan ataupun memiliki akun sebagai pedagang kaca masker tiruan di website Tergugat II serta tidak dapat dinilainya dalil Penggugat sebagai sebuah fakta yang mempunyai nilai kebenaran menurut hukum, maka berdasarkan fakta-fakta yang telah disampaikan oleh Tergugat I, adapun kerugian yang dialami Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatannya senyatanya tidak memiliki dasar hukum sehingga patut dikesampingkan;

35. Bahwa dengan demikian, oleh karena dalil Penggugat mengenai adanya kerugian yang dialami Penggugat tidak memiliki dasar hukum, maka untuk itu sudah sepantasnya bila yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak dalil tersebut;

## TERGUGAT I TIDAK PERNAH MENGETAHUI ADANYA PENGGUNAAN MEREK DAGANG MILIK TERGUGAT I



**36.** Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan Tergugat I diatas, sejatinya adalah dasar Tergugat I untuk menegaskan fakta yang sesungguhnya terjadi mengenai apa yang telah didalilkan Penggugat didalam gugatannya yang tidak memiliki nilai kebenaran, baik tentang dasar fakta maupun dasar hukum gugatannya;

**37.** Bahwa merupakan suatu kebenaran yang patut untuk dipertimbangkan menurut hukum, bahwa Tergugat I senyatanya tidak pernah melakukan perdagangan terhadap kaca masker tiruan serta tidak pernah mendaftarkan akun sebagai pedagang kaca masker tiruan di website Tergugat II, dan hal itu akan Tergugat I buktikan didalam pemeriksaan persidangan perkara a quo;

**38.** Bahwa perlu kiranya Tergugat I tegaskan Kembali bahwa Tergugat I tidak pernah melanggar design industri milik Penggugat, sehingga karenanya **CUKUP BERDASARKAN MENURUT HUKUM**, bila tergugat I tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum oleh Penggugat jika memang benar adanya perdagangan kaca masker tiruan sebagaimana dimaksud gugatan Penggugat (*quod non*).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah **Tergugat I** uraikan diatas, adalah merupakan dasar hukum bagi Tergugat I untuk memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi yang diajukan Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*);
3. Menyatakan gugatan Penggugat Eror In Persona (salah pihak);
4. Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
5. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

*Halaman 17 dari 36 Putusan HKI Nomor 13 /Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Jkt. Pst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa atas jawaban dari Tergugat I diatas, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 30 April 2020;

Menimbang bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Duplik tanggal 11 Mei 2020;

Menimbang bahwa oleh karena dalam jawabannya Tergugat I telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili maka Majelis Hakim dengan Putusan Sela Nomor 13/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Jkt.Pst, tanggal 2 Juni 2020, telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat I mengenai kewenangan mengadili tidak dapat diterima;
- Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan memutus perkara perdata Nomor 13/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Jkt.Pst;
- Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;
- Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I mengenai kewenangan mengadili dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian dari para pihak;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, di antaranya:

1. Bukti P-1 : Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama THUM;

Halaman 18 dari 36 Putusan HKI Nomor 13 /Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Jkt. Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2a : Foto copy Foto Desain Cetakan (Moulding) Kaca Masker;
3. Bukti P-2b : Foto Cetakan (Moulding) Kaca Masker;
4. Bukti P-2c : Foto copy sesuai asli Tanda Terima Pembayaran Cetakan (Moulding) Kaca Masker;
5. Bukti P-3 : Foto copy sesuai asli Tanda Terima Pembayaran Pendaftaran Desain Industri Kaca Masker;
6. Bukti P-4 : Foto copy sesuai asli Sertifikat Desain Industri No. Pendaftaran IDD 000046790;
7. Bukti P-5 : Foto copy sesuai asli Catatan Kerugian Penjualan;
8. Bukti P-6 : Foto copy Capture Perdagangan Kaca Masker pada Website [www.lazada.co.id](http://www.lazada.co.id);
9. Bukti P-7 : Foto copy Capture Persyaratan HKI pada Website [www.lazada.co.id](http://www.lazada.co.id);
10. Bukti P-8 : Foto copy Capture Jaminan 100% Asli pada Website [www.lazada.co.id](http://www.lazada.co.id);
11. Bukti P-9 : Bukti Foto Produk dan Fisik Kaca Masker milik PENGGUGAT;
12. Bukti P-9a : Bukti Produk fisik Kaca Masker milik PENGGUGAT;
13. Bukti P-10a : Bukti Foto Produk dan Fisik Kaca Masker milik PENGGUGAT;
14. Bukti P-10b : Foto copy Print out Capture perdagangan kaca masker tiruan pada Website [www.lazada.co.id](http://www.lazada.co.id);
15. Bukti P-10c : Foto copy Capture pembicaraan online transaksi pembelian kaca masker;
16. Bukti P-10d : Foto copy Bukti Pengiriman Kaca Masker dari Cargloss Helmet Official;

Halaman 19 dari 36 Putusan HKI Nomor 13 /Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Jkt. Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P-10e : Bukti fisik Produk Kaca Masker milik TERGUGAT;

18. Bukti P-11 : Foto copy Print out Bukti Keterangan Kelengkapan Sepeda Motor dikelola PT MEGA KARYA MANDIRI;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat Penggugat telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan surat aslinya, kecuali bukti surat bertanda Bukti P-10b dan P-11 berupa Print out dari website, serta bukti P-9a dan 10e berupa bukti fisik;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi LUCIA LILIANA:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat Sdr. THUM sebagai bossnya ketika dirinya bekerja PT Osbe Gemerlang Indonesia;
- Bahwa Saksi saat ini sudah tidak lagi bekerja pada PT OSBE GEMERLANG INDONESIA;
- Bahwa Saksi saat ini bekerja pada salah satu perusahaan yang bergerak pada perdagangan online perlengkapan bikers yakni 1bike;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perdagangan kaca masker tiruan ketika sedang explore toko-toko untuk membeli barang-barang kebutuhan bikers untuk diperdagangkan secara online pada tempatnya bekerja;
- Bahwa Saksi setelah mengetahui bahwa terdapat produk kaca masker yang diperdagangkan sama dengan produk kaca masker PT OSBE GEMERLANG INDONESIA maka saksi memberitahukan kepada salah seorang temannya yang masih bekerja pada PT OSBE GEMERLANG INDONESIA;
- Bahwa Saksi membeli sample kaca masker pada akun Cargloss Helmet Official karena bermaksud membeli dalam jumlah banyak;
- Bahwa Saksi berdialog dengan operator akun Cargloss Helmet Official melalui chat;
- Bahwa Saksi selaku pekerja pada pedagang online menerangkan bahwa untuk mendapat fasilitas LazMall dan lambang Official Store maka harus memenuhi persyaratan memiliki legalitas perizinan yang dipersyaratkan [www.lazada.co.id](http://www.lazada.co.id) ;

Halaman 20 dari 36 Putusan HKI Nomor 13 /Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Jkt. Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan di antara persyaratan LazMall dan Lambang Official Store adalah KTP, NPWP, Sertifikat HKI dan harus PT (perseroan);
- Bahwa Saksi mengenali Bukti P-10d merupakan kemasan berisi produk yang dikirim Cargloss Helmet Official;

## 2. Saksi SITI NURLAELAH:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat Sdr. THUM adalah bossnya di PT Osbe Gemerlang Indonesia;
- Bahwa Saksi saat ini bekerja pada PT Osbe Gemerlang Indonesia;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa PT Osbe Gemerlang Indonesia sejak tahun 2016 sudah memproduksi kaca masker dimaksud;
- Bahwa Saksi menerangkan dipanggil ke persidangan sebagai saksi untuk menerangkan perkara perdagangan kaca masker tiruan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada perdagangan kaca masker tiruan menurut kata orang dan tidak melihat sendiri;
- Bahwa Saksi mengenali Bukti P-2a merupakan desain awal kaca masker milik PENGGUGAT;
- Bahwa Saksi mengenali Bukti P-2b merupakan moulding kaca masker milik PENGGUGAT;
- Bahwa Saksi mengenali Sertifikat Desain Industri Kaca Masker milik Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan akibat beredarnya kaca masker tiruan penjualan kaca masker milik Penggugat menurun dan mengalami kerugian;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, diataranya:

1. Bukti T-1 : Foto copy sesuai asli Akta Berita Acara Rapat PT Mega Karya Mandiri (TERGUGAT I) Nomor 5 tertanggal 26 Mei 2008;
2. Bukti T-2 : Foto copy dari Print Out Profil akun Cargloss Helmet Official pada website Tergugat II;

Halaman 21 dari 36 Putusan HKI Nomor 13 /Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Jkt. Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 : Foto copy dari Print Out Bukti Pemesanan/Pembelian Helm pada akun Cargloss Helmet Official di website Tergugat II;
4. Bukti T-4 : Foto copy dari Print Out Produk Barang atau Desain Google Mask yang dijual dan atau diperdagangkan pada website Tergugat II;
5. Bukti T-5 : Foto copy tanpa surat asli Surat Nomor 1581/MKM/VI/2020 tertanggal 8 Juni 2020 yang ditujukan kepada Tergugat II (Asli telah dikirimkan kepada Tergugat II);
6. Bukti T-6 : Foto copy sesuai asli Resi Bukti Pengiriman JNE Nomor : 080980019980620 tertanggal 11 Juni 2020;
7. Bukti T-7 : Foto copy Print Out hasil Screenshoot dari Handphone Pemesanan/Pembelian Masker pada akun Cargloss Helmet Official di website Tergugat II;
8. Bukti T-8 : Foto copy Print Out hasil Screenshoot dari Handphone Pemesanan/Pembelian Helm berikut kaca masker milik Penggugat pada akun lain di website Tergugat II;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat Tergugat I telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan surat aslinya, kecuali bukti surat bertanda Bukti T-2 sampai dengan bukti T-4, bukti T-7 dan T-8 berupa foto copy dari Print out dan Bukti T-5 berupa foto copy tanpa surat asli;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat I juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### 1. Saksi ENDIN NASRUDIN:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi saat ini merupakan General Manager dari PT. MEGA KARYA MANDIRI;
- Bahwa Saksi menerangkan tugas saksi sebagai General Manager adalah mengkoordinasi beberapa departemen yang ada di

Halaman 22 dari 36 Putusan HKI Nomor 13 /Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Jkt. Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah saksi dan memastikan mereka menjalankan pekerjaan dan tugas masing masing dengan benar;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa PT. MEGA KARYA MANDIRI ada 3 kegiatan bisnis, pertama jasa pengecatan, injection plastik dan pembuatan helm;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa helm yang diproduksi adalah helm dengan merek cargloss yang paling dominan dan merek-merek yang lain;
- Bahwa Saksi menerangkan PT. MEGA KARYA MANDIRI membuat kebijakan PT. MEGA KARYA MANDIRI hanya memproduksi dan tidak menjual secara langsung produknya kepada konsumen, PT. MEGA KARYA MANDIRI hanya memproduksi kemudian mensuplai produk kami ke distributor yang kita tunjuk;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang khusus kita buat hanyalah helm-helm yang telah kita daftarkan desainnya lalu disetiap helm itu terdapat nama PT. MEGA KARYA MANDIRI karena itu merupakan kewajiban dari SNI;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa karena distributor kami ini sifatnya eksklusif, sehingga kita bersepakat hanya akan mensuplai kepada 1 distributor, dan distributor itu tidak akan menjual produk helm selain helm kami, namun untuk produk selain helm kami tidak mempermasalahkan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa PT. MEGA KARYA MANDIRI tidak mensyaratkan kepada distributor barang apa saja yang boleh dijual, kami hanya tidak memperkenankan distributor menjual helm selain helm dari kami;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa PT. MEGA KARYA MANDIRI tidak keberatan jika distributor menjual helm produk PT. MEGA KARYA MANDIRI dengan ditambahkan variasi, sepanjang itu semata-mata hanya untuk mempermudah penjualan distributor maka kami persilahkan sepanjang tidak keluar dari bentuk helm yang asli sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa PT. MEGA KARYA MANDIRI tidak pernah memiliki dan tidak pernah mendaftarkan akun Cargloss Helmet Official pada website Lazada;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui ada akun dengan nama Cargloss helmet official pada website Lazada karena akun tersebut pemiliknya adalah distributor PT. MEGA KARYA MANDIRI yaitu PT. PUTRA PRIMA GLOSSIA;

Halaman 23 dari 36 Putusan HKI Nomor 13 /Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Jkt. Pst.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa syarat-syarat apa yang akan dijual oleh distributor dan dimana distributor akan menjual apakah melalui online atau toko kami bebaskan asalkan tidak menjual helm selain helm dari kami;
- Bahwa Saksi menerangkan PT. MEGA KARYA MANDIRI tidak pernah ada keberatan atas adanya penggunaan nama cargloss oleh PT PUTRA PRIMA GLOSSIA selaku distributor;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui jika distributor menjual barang selain produk dari kami, karena memang kami tidak melarang distributor untuk menjual produk-produk lainnya sepanjang tidak menjual helm selain helm dari kami;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah menerima keberatan atau somasi terkait dengan akun cargloss milik distributor pada website Lazada yang menjual kaca masker, yang ada hanya gugatan kepada kami ini;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa PT. MEGA KARYA MANDIRI tidak pernah menjual atau memasarkan kaca masker di website online Lazada;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa PT. MEGA KARYA MANDIRI tidak pernah memproduksi kaca masker yang mirip dengan milik saudara THUM yang kemudian mencantumkan dengan nama cargloss;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi pernah melakukan konfirmasi kepada pihak Lazada terkait dengan perkara ini namun tidak ada respon sampai dengan saat ini.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa PT. MEGA KARYA MANDIRI ada 3 bidang kegiatan yaitu jasa pengecatan, produksi helm, injection plastic, tidak memproduksi maupun menjual kaca masker;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa lokasi yang berlatar di Jl. Lio Baru KM 2 Citeureup Kabupaten Bogor ada dua perusahaan yaitu PT. Murni Cahaya Pratama dan PT. Mega Karya Mandiri;
- Bahwa Saksi menerangkan hubungan kerja antara PT MEGA KARYA MANDIRI dengan PT. PUTRA PRIMA GLOSSIA sekitar 5-6 tahun;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum menunjuk PT. PUTRA PRIMA GLOSSIA sebagai distributor, PT. MEGA KARYA MANDIRI menjual sendiri produk-produknya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa lokasi alamat PT. PUTRA PRIMA GLOSSIA adalah di jalan Siliwangi, bukan satu tempat dengan PT. MEGA KARYA MANDIRI;

*Halaman 24 dari 36 Putusan HKI Nomor 13 /Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Jkt. Pst.*



**2. Saksi RIZKI :**

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi merupakan penjual helm atau toko dan aksesoris- aksesoris lainnya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi memiliki toko helm bernama TOKO MEKAR;
- Bahwa Saksi menjual produk-produk dari PT. MEGA KARYA MANDIRI antara lain menjual beberapa helm dari berbagai brand, jadi tidak menjual helm dari cargloss saja;
- Bahwa Saksi memesan atau membeli helm bukan dari PT Mega Karya Mandiri melainkan dari distributor PT PUTRA PRIMA GLOSSIA;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui google mask atau kaca masker namun saksi tidak menjual produk tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kaca masker / google mask sifatnya hanya variasi, tidak menjadi satu kesatuan dengan helm;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kaca masker / google mask yang sifatnya variasi bisa ditambahkan oleh para penjual / toko untuk menambah variasi pada helm tersebut dan agar menjualnya lebih menarik;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa helm dari pabrikan diproduksi hanya helm saja tanpa ada kaca masker / google mask;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat I telah mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 21 Juli 2020;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM PROVISI**

Menimbang bahwa dalam provisi Penggugat menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memerintahkan kepada para Tergugat menghentikan segala bentuk kegiatan yang dilakukan para Tergugat, yakni membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan produk kaca masker (*google mask*) tiruan secara *online* dan/atau *offline* yang

*Halaman 25 dari 36 Putusan HKI Nomor 13 /Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Jkt. Pst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meniru bentuk dan konfigurasi kaca masker (*google mask*) asli milik Penggugat sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Desain Industri untuk Kaca Masker dengan No. Pendaftaran IDD 000046790, tanggal Penerimaan Permohonan 11 Agustus 2016, sampai adanya Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa pada hakekatnya tuntutan provisi ini adalah tuntutan yang dimaksudkan adanya tindakan sementara mengenai hal yang tidak termasuk dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa setelah mencermati tuntutan provisi dari Penggugat diatas pada pokoknya mengenai tuntutan supaya Majelis Hakim memerintahkan kepada para Tergugat menghentikan segala bentuk kegiatan yang dilakukan para Tergugat, yakni membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan produk kaca masker (*google mask*) tiruan secara *online* dan/atau *offline* yang meniru bentuk dan konfigurasi kaca masker (*google mask*) asli milik Penggugat sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Desain Industri untuk Kaca Masker dengan No. Pendaftaran IDD 000046790, dimana menurut Majelis Hakim tuntutan tersebut sudah menyangkut pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut mengenai benar tidaknya Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan yang dimaksudkan oleh Penggugat tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka tuntutan provisi Penggugat tersebut haruslah ditolak;

## DALAM EKSEPSI:

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat I selain mengajukan jawaban atas pokok perkaranya juga mengajukan eksepsi, yaitu eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi relatif) dan eksepsi mengenai formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa adapun mengenai eksepsi mengenai kewenangan mengadili, dimana menurut Tergugat I, Pengadilan Niaga tidak berwenang mengadili perkara a quo, namun yang berwenang mengadili perkara a quo adalah Peradilan Negeri (Peradilan Umum);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan mengadili tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam Putusan Sela Nomor 13/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Jkt.Pst, tanggal 2 Juni 2020, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

*Halaman 26 dari 36 Putusan HKI Nomor 13 /Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Jkt. Pst.*



## MENGADILI:

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat I mengenai kewenangan mengadili tidak dapat diterima;
- Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan memutus perkara perdata Nomor 13/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Jkt.Pst;
- Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;
- Menanggung biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa sedangkan eksepsi Tergugat I mengenai formalitas gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

### 1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Atau Kabur (*Obscuur Libel*),

diantaranya tidak jelas mengenai objek sengketa gugatan Penggugat, tidak jelas mengenai dasar fakta gugatan Penggugat, serta tidak jelas mengenai dasar hukum gugatan Penggugat;

### 2. Gugatan Eror In Persona (Salah Pihak),

dimana menurut Tergugat I, dasar Penggugat mendudukan Tergugat I sebagai pihak dalam perkara *a quo* senyatanya di dasarkan pada terdapatnya nama *Cargloss Helmet Official* yang tertera didalam website milik Tergugat II;

Bahwa Tergugat I memang memproduksi Helm dengan merek dagang Cargloss, namun demikian meskipun nama merek dagang Tergugat I sama dengan nama *Cargloss Helmet Official* yang ada didalam website Tergugat II, akan tetapi Tergugat I tidak ada hubungannya dengan nama *Cargloss Helmet Official* dimaksud serta tidak pernah mendaftarkan akun miliknya sebagai pedagang kaca masker tiruan di website Tergugat II sebagaimana yang didalilkan Penggugat;

Menimbang bahwa dengan alasa sebagaimana yang diuraikan dalam eksepsinya tersebut diatas maka Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim supaya menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang bahwa setelah mencermati materi eksepsi dari Tergugat I diatas baik eksepsi mengenai gugatan penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) dan gugatan eror in persona (salah pihak), Majelis Hakim menilai bahwa materi eksepsi Tergugat I tersebut sudah menyangkut materi pokok perkaranya yang memerlukan pembuktian lebih lanjut, sehingga terhadap eksepsi dari Tergugat I tersebut patut kiranya untuk tidak dapat diterima;

Halaman 27 dari 36 Putusan HKI Nomor 13 /Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Jkt. Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai tuntutan dari Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II yang dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya pada tahun 2016, membuat desain cetakan (*moulding*) untuk produk kaca masker (*google mask*) dan dijadikan suatu cetakan (*moulding*) untuk membuat produk kaca masker, dan melalui Konsultan Matahari Mega Surya mendaftarkan desain Industri untuk bentuk dan konfigurasi kaca masker milik Penggugat tersebut pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Industri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Sertifikat Desain Industri untuk Kaca Masker dengan No. Pendaftaran IDD 000046790, tanggal Penerimaan Permohonan 11 Agustus 2016, atas nama Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat melaksanakan hak eksklusif desain Industri yang dimilikinya dengan melakukan produksi dan perdagangan secara *online* maupun *offline*;

Bahwa produk kaca masker asli untuk bentuk dan konfigurasi kaca masker milik Penggugat diperdagangkan di wilayah hukum Negara Indonesia dengan label merek "OSBE";

Bahwa sejak tahun 2019, omset penjualan kaca masker yang dilakukan Penggugat mengalami banyak penurunan dan Penggugat merasa khawatir disebabkan beredarnya produk tiruan kaca masker yang meniru produk kaca masker milik Penggugat, yang diperdagangkan secara *online*, dan ternyata Penggugat mengetahui ada produk tiruan kaca masker yang meniru bentuk dan konfigurasi produk kaca masker milik Penggugat yang diperdagangkan oleh Tergugat I dengan melalui *website* Tergugat II;

Bahwa dalam perdagangan produk tiruan kaca masker yang meniru bentuk dan konfigurasi milik Penggugat tersebut, peran dari Tergugat I dalam hal sebagai pedagang dan mendaftarkan akunnya di *website* [www.lazada.co.id](http://www.lazada.co.id) yang dikenal dengan nama *Cargloss Helmet Official*;

Bahwa Tergugat I ternyata tidak menghargai hak eksklusif yang dimiliki Penggugat meski perdagangan di [www.lazada.co.id](http://www.lazada.co.id) mensyaratkan "desain terdaftar" yang merujuk pada kebijakan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI);

Halaman 28 dari 36 Putusan HKI Nomor 13 /Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Jkt. Pst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peran Tergugat II dalam hal sebagai penyedia website [www.lazada.co.id](http://www.lazada.co.id), sekaligus memberikan pelayanan jasa penjualan dimana Tergugat II memberikan fasilitas berupa *LazMall* dan Lambang *Official Store* kepada Tergugat I, ternyata Tergugat II tidak konsisten dengan jaminan yang diinformasikan kepada masyarakat serta lalai dalam melakukan verifikasi terhadap legalitas produk pemilik akun meski telah menyatakan “*Lambang ini memberikan garansi bahwa produk adalah 100% otentik dan telah diregistrasi*”;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dan memperthankan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11** dan 2 (dua) orang saksi yang bernama **saksi Lucia Liliana** dan **saksi Siti Nurlaelah**;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dalam jawabannya telah membantahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I **menolak** serta **membantah** tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 8 halaman 3 yang menyebutkan:

*“...Bahwa pada tahun 2019, Penggugat mengetahui ternyata produk tiruan kaca masker yang meniru bentuk dan konfigurasi produk kaca masker milik penggugat diperdagangkan oleh Tergugat I dengan melalui website Tergugat II...”*

Bahwa Tergugat I adalah Perusahaan yang memproduksi **Helm/Helmet** (pelindung kepala) dengan merek dagang “**CARGLOSS**” yang telah terdaftar pada Direktorat Merek Kementerian Hukum dan HAM;

Bahwa Tergugat I tidak pernah memproduksi dan mengedarkan kaca masker, sehingga **menyesatkan** bila Penggugat tanpa cukup alasan menyebut Tergugat I telah memperdagangkan kaca masker tiruan yang meniru kaca masker milik Penggugat;

Bahwa adalah merupakan fakta hukum jangankan untuk memperdagangkan kaca masker tiruan dimaksud, untuk memperdagangkan produk-produknya sendiripun ke masyarakat senyatanya tidak pernah dilakukan secara langsung oleh Tergugat I selain melalui jasa pihak kedua yang berperan sebagai distributor maupun agen;

Bahwa sangat tidak beralasan serta mengada-ada dasar dalil Penggugat yang menyebutkan Tergugat I telah melakukan perdagangan kaca masker tiruan dengan hanya mendasarkan pada website milik Tergugat II, padahal dari mana Penggugat dapat mengetahui dengan yakin hal tersebut, sedangkan di dalam

*Halaman 29 dari 36 Putusan HKI Nomor 13 /Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Jkt. Pst.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

website Tergugat II tidak ada informasi yang menyebutkan bahwa Tergugat I adalah penjual dari masker tiruan dimaksud;

Bahwa **tidak benar** dalil Penggugat dalam gugatannya pada angka 9 halaman 3 yang menyebutkan;

*“...Bahwa dalam perdagangan produk tiruan kaca masker yang meniru bentuk dan konfigurasi milik Penggugat tersebut, peran dari Tergugat I dalam hal sebagai pedagang dan mendaftarkan akunya di website [www.lazada.co.id](http://www.lazada.co.id) yang dikenal dengan nama Cargloss Helmet Official...”*

Bahwa Tergugat I tidak pernah mendaftarkan akunya sebagai penjual masker tiruan di website milik Tergugat II, dan adapun tulisan *Cargloss Helmet Official* yang tercantum didalam website milik Tergugat II senyatanya bukan merupakan milik Tergugat I serta tidak ada hubungannya dengan Tergugat I;

Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat I uraikan dalam eksepsi diatas sesungguhnya telah menegaskan bahwa, meskipun nama *Cargloss Helmet Official* yang tercantum dalam website Tergugat II memiliki kesamaan nama dengan merek dagang Tergugat I, namun hal itu senyatanya tidak dapat serta merta langsung di indentikan dengan Tergugat I, terlebih hal diatas didalilkan Penggugat tanpa terlebih dahulu dikonfirmasi kepada Tergugat I;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, serta alasan yang memperlihatkan bahwa Penggugat dalam mengajukan dalilnya tersebut tidak terlebih dahulu mengkonfirmasi kebenarannya kepada Tergugat I dan langsung menyimpulkannya, maka nyatanya kiranya menurut hukum bahwa dalil Penggugat sebagaimana dimaksud tidak cukup berdasar sebagai sebuah fakta sehingga sepatantasnya ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti T- 1 sampai dengan Bukti T-8** dan 2 (dua) orang saksi yang bernama **saksi Endin Nasrudin** dan **saksi Rizki**;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan, jawaban, replik dan duplik dalam perkara a quo dapat disimpulkan yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai:

1. Apakah benar Tergugat I telah meniru dan memproduksi bentuk dan konfigurasi produk kaca masker milik Penggugat yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Industri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Sertifikat Desain Industri untuk

Halaman 30 dari 36 Putusan HKI Nomor 13 /Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Jkt. Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaca Masker dengan No. Pendaftaran IDD 000046790, tanggal Penerimaan Permohonan 11 Agustus 2016, atas nama Penggugat?

2. Apakah benar Tergugat I telah memperdagangkan produk kaca masker hasil tiruan tersebut melalui *website* Tergugat II yakni *website* [www.lazada.co.id](http://www.lazada.co.id) dengan nama *Cargloss Helmet Official*?

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan tersebut, dan oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat I maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat diantaranya Bukti P- 2a, P-2b, P-2c, P-3, P-4, P-9, P-9a dan Bukti P-10a, diperoleh fakta bahwa Penggugat memiliki desain cetakan (*moulding*) kaca masker yang terbuat dari baja, dimana desain industri kaca masker tersebut melalui Konsultan Matahari Mega Surya telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Industri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan sertifikat desain Industri untuk bentuk dan konfigurasi kaca masker dengan No. Pendaftaran IDD 000046790, tanggal Penerimaan Permohonan 11 Agustus 2016;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-9 dan Bukti P-9a diperoleh fakta bahwa Penggugat telah memproduksi kaca masker sebagaimana bentuk dan konfigurasi pada Sertifikat Desain Industri untuk Kaca Masker dengan No. Pendaftaran IDD 000046790, dan telah pula memperdagangkannya di wilayah Indonesia baik secara *online* maupun *offline*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas dapat dibuktikan bahwa Penggugat adalah pemilik desain cetakan (*moulding*) kaca masker yang terbuat dari baja, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Industri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan sertifikat desain Industri untuk bentuk dan konfigurasi kaca masker dengan No. Pendaftaran IDD 000046790, tanggal Penerimaan Permohonan 11 Agustus 2016, dan produk kaca masker milik Penggugat tersebut dengan label merek OSBE, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 yang menuntut supaya Sertifikat Desain Industri untuk Kaca Masker dengan No. Pendaftaran IDD 000046790, tanggal Penerimaan Permohonan 11 Agustus 2016 dinyatakan sah milik Penggugat adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Halaman 31 dari 36 Putusan HKI Nomor 13 /Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Jkt. Pst.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa demikian pula untuk petitum angka 3 yang menuntut supaya Penggugat dinyatakan memiliki hak eksklusif atas bentuk dan konfigurasi kaca masker (*google mask*) asli sebagaimana bentuk dan konfigurasi tercantum dalam Sertifikat Desain Industri untuk Kaca Masker dengan No. Pendaftaran IDD 000046790, tanggal Penerimaan Permohonan 11 Agustus 2016, yang telah diatur oleh Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, beralasan hukum dan dapat dikabulkan pula;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permasalahan pokok yang disengketakan dalam perkara a quo yaitu Apakah benar Tergugat I telah meniru dan memproduksi bentuk dan konfigurasi produk kaca masker milik Penggugat yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Industri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Sertifikat Desain Industri untuk Kaca Masker dengan No. Pendaftaran IDD 000046790, tanggal Penerimaan Permohonan 11 Agustus 2016, atas nama Penggugat? dan Apakah benar Tergugat I telah memperdagangkan produk kaca masker hasil tiruan tersebut melalui *website* Tergugat II yakni *website* [www.lazada.co.id](http://www.lazada.co.id) dengan nama *Cargloss Helmet Official*?

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas, dimana dari bukti-bukti tersebut dapat dibuktikan bahwa Penggugat adalah pemilik desain cetakan (*moulding*) kaca masker yang terbuat dari baja, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Industri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan sertifikat desain Industri untuk bentuk dan konfigurasi kaca masker dengan No. Pendaftaran IDD 000046790, tanggal Penerimaan Permohonan 11 Agustus 2016, dan produk kaca masker milik Penggugat tersebut dengan merek dagangnya adalah OSBE;

Menimbang bahwa namun demikian dari fakta hukum diatas Majelis Hakim menilai bahwa tidak terdapat satu alat bukti pun yang diajukan oleh Penggugat yang dapat membuktikan bahwa kaca masker yang diperdagangkan secara online pada *website* milik Tergugat II yakni [www.lazada.co.id](http://www.lazada.co.id) dengan nama *Cargloss Helmet Official* tersebut adalah kaca masker yang dibuat dan diperdagangkan oleh Tergugat I dengan meniru bentuk dan konfigurasi kaca masker milik Penggugat;

Menimbang bahwa disamping itu pula dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni **saksi Lucia Liliana** yang menerangkan pada pokoknya saksi pernah bekerja di perusahaan Penggugat PT Osbe Gemerlang

Halaman 32 dari 36 Putusan HKI Nomor 13 /Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Jkt. Pst.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang memproduksi kaca masker, dan Saksi mengetahui adanya perdagangan kaca masker tiruan ketika sedang explore toko-toko untuk membeli barang-barang kebutuhan bikers untuk diperdagangkan secara online pada tempatnya bekerja saksi yang baru yaitu perusahaan yang bergerak pada perdagangan online perlengkapan bikers, selanjutnya Saksi setelah mengetahui terdapat produk kaca masker yang diperdagangkan sama dengan produk kaca masker PT Osbe Gemerlang Indonesia maka saksi memberitahukan kepada salah seorang temannya yang masih bekerja pada PT Osbe Gemerlang Indonesia;

Bahwa selanjutnya **saksi Siti Nurlaelah**, yang bekerja pada PT Osbe Gemerlang Indonesia milik Penggugat yang pada pokoknya menerangkan sejak tahun 2016 sudah memproduksi kaca masker, dan saksi mengetahui dan mendengar adanya penjualan kaca masker tiruan adalah dari orang lain, dan akibat beredarnya kaca masker tiruan tersebut penjualan kaca masker milik Penggugat menurun dan mengalami kerugian;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi diatas juga tidak cukup dapat membuktikan bahwa kaca masker yang dikatakan sebagai kaca masker tiruan yang beredar dan dijual secara online di [www.lazada.ci.id](http://www.lazada.ci.id) tersebut adalah milik dari Tergugat I, saksi hanya menerangkan bahwa kaca masker tiruan tersebut sama dengan kaca masker produk dari PT Osbe Gemerlang Indonesia, dan akibat beredarnya kaca masker tiruan tersebut penjualan kaca masker milik Penggugat menurun dan mengalami kerugian;

Menimbang bahwa sedangkan berdasarkan Bukti P-6, P-10a, P-10b, P-10c, P-10d dan Bukti P-10e, yang menurut Penggugat adalah untuk membuktikan bahwa pada website [www.lazada.co.id](http://www.lazada.co.id) milik Tergugat II telah diperdagangkan kaca masker tiruan oleh Tergugat I, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanyalah asumsi dari Penggugat saja, oleh karena dari fakta yang telah dipertimbangkan diatas Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa kaca masker yang dikatakan sebagai kaca masker tiruan yang beredar dan dijual secara online di [www.lazada.ci.id](http://www.lazada.ci.id) tersebut adalah milik dari Tergugat I yang dibuat dan diproduksi oleh Tergugat I dengan meniru bentuk dan konfigurasi kaca masker milik Penggugat;

Menimbang bahwa fakta tersebut dipertegas dengan bukti T-2 dan bukti T-3, dimana berdasarkan Bukti T-2 berupa Profil akun *Cargloss Helmet Official* pada website Tergugat II, diperoleh fakta bahwa pada website Tergugat II tersebut tidak ada informasi ataupun keterangan yang menyebutkan nama Perseroan

*Halaman 33 dari 36 Putusan HKI Nomor 13 /Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Jkt. Pst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I sebagai pedagang ataupun penjual barang / desain Industri milik Penggugat, sedangkan Bukti T-3 berupa Pemesanan/Pembelian Helm pada akun *Cargloss Helmet Official* di website Tergugat II, diperoleh fakta bahwa penjual/pengirim akun *Cargloss Helmet Official* di dalam website Tergugat II adalah PT Putra Prima Glossia, bukan perseroan milik Tergugat I;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan hukum dan merugikan Penggugat karena Tergugat I diduga telah melakukan perbuatan berupa meniru dan memproduksi bentuk dan konfigurasi produk kaca masker milik Penggugat serta memperdagangkan secara online melalui website milik dari Tergugat II yakni [www.lazada.co.id](http://www.lazada.co.id) dengan akun *Cargloss Helmet Official* tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum angka 4 yang menuntut supaya Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan bersalah dan telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat sebagaimana yang didalilkannya dan petitum terhadap hal tersebut ditolak, maka untuk petitum gugatan Penggugat angka 5, angka 6, angka 8, angka 9, angka 10 dan angka 11 harus pula dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 7 yang meminta agar menyatakan sah sita jaminan (*conservatoir beslaag*) sebagaimana diatur dalam Pasal 227 HIR, terhadap bangunan kantor Tergugat I di Jl. Lio Baru KM 2, Desa Sanja, Kec. Citereup Kab. Bogor – Jawa Barat dan bangunan kantor Tergugat II di Lazada Indonesia Head Office BRI Agro Plaza 8th & 9th flour Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-2 Jakarta;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan pokok dinyatakan ditolak dan selama persidangan perkara ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak pernah melakukan tindakan hukum berupa sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta milik Tergugat I maupun Tergugat II, maka terhadap petitum tersebut tidak beralasan hukum dan harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan Tergugat I dan Tergugat II berada di pihak yang kalah, maka

*Halaman 34 dari 36 Putusan HKI Nomor 13 /Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Jkt. Pst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Memperhatikan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

### DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat I tidak dapat diterima seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan Sertifikat Desain Industri untuk Kaca Masker dengan No. Pendaftaran IDD 000046790, tanggal Penerimaan Permohonan 11 Agustus 2016, sah dan dimiliki Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat memiliki hak eksklusif atas bentuk dan konfigurasi kaca masker (*google mask*) asli sebagaimana bentuk dan konfigurasi tercantum dalam Sertifikat Desain Industri untuk Kaca Masker dengan No. Pendaftaran IDD 000046790, tanggal Penerimaan Permohonan 11 Agustus 2016, yang telah diatur oleh Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.161.000,00 (satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020, oleh kami, kami, Mochammad Djoenaidie, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dulhusin, S.H., M.H. dan Makmur, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 13/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Jkt.Pst tanggal 21 Februari 2020 dan tanggal 23 April 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Aldino Heryanto, S.H.,

*Halaman 35 dari 36 Putusan HKI Nomor 13 /Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Jkt. Pst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat serta kuasa Tergugat I, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat II maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dulhusin, S.H., M.H.

Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.

Makmur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aldino Heryanto, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	: Rp. 6.000,00;
2. Proses .....	: Rp. 75.000,00;
3. PNBP .....	: Rp. 40.000,00;
4. Panggilan .....	: Rp. 1.000.000,00;
5. PNBP Panggilan .....	: Rp. 30.000,00;
Jumlah	: Rp. 1.161.000,00;

(satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 36 dari 36 Putusan HKI Nomor 13 /Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Jkt. Pst.